PAULUS Law Journal
e-ISSN : 2722-8525
Volume 8 Nomor 1, September 2026

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI CV JAPANESE MANUNGGAL PERDANA

Ahmad Cholid
Universitas Mitra Indonesia, *officelaw214@gmail.com*
Dian Herlambang
Universitas Mitra Indonesia, *dianherlambang@umitra.ac.id*
Dina Haryati Sukardi
Universitas Mitra Indonesia, *dinaharyati@umitra.ac.id*

Abstrak
Jaminan fidusia merupakan hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berada Perjanjian Jaminan Fidusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal yang disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan nasabah. Kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila nasabah wanprestasi, perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut adalah perwujudan asas dari asas kekuatan mengikat perjanjian Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenal istilah wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam perusahaan pembiayaan merupakan hal yang lumrah, tetapi perusahaan pembiayaan harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok,perjanjian fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Berdasarkan Jaminan Fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan memiliki kekuatan hukum untuk mengatasi masalah tersebut.Berkaitan polemik wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah terhadap pihak perusahaan pembiayaan, maka dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan langkah hukum. Bentuk penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara peneguran oleh CV Japanese Manunggal Perdana selaku kreditur dengan mengeluarkan Surat Peringatan (SP1-SP3) yakni memanggil nasabah (debitur) untuk melakukan musyawarah, akan tetapi tetap juga tidak ada tangapan maka CV Japanese Manunggal Perdana memberikan surat teguran (*sommatie*).
Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

1. Pendahuluan

Saat ini berbagai perusahaan pembiayaan masyarakat semakin berkembang pesat, khususnya perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaran bermotor, hal tersebut adalah sebagai dampak dari program pembangunan di bidang ekonomi yang sedang digalakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembiayaan konsumen (*leasing*) sebagai salah satu pembiayaan lebih banyak diminati oleh masyarakat ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukkan secara kredit. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek pembiayaan adalah

kendaraan motor. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan harga barang secara tunai kepada *supplier*, Dalam hal ini yang bertindak sebagai *supplier* adalah dealer kendaraan motor yang bekerjasama dengan pihak perusahaan pembiayaan. Antara peruahaan pembiayaan dan nasabah harus terlebih dahulu membuat sebuah perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit.

Dalam perjanjian tersebut perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada nasabah sebagai harga barang yang dibelinya dari pihak *supplier*, setelah itu pihak nasabah harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang di pakai untuk membeli objek kendaraan yang diinginkan nasabah tersebut, dalam melakukan pembayaran tersebut pihak nasabah melakukan dengan cara pembayaran kredit secara angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan tersebut.

Dalam prakteknya sering timbul permasalahan antara perusahaan pembiayaan dan pihak nasabah, masalah yang sering terjadi adalah tidak terlaksananya kewajiban nasabah seperti yang diperjanjikan pada awal melakukan perjanjian yang akhirnya membawa pihak nasabah melakukan suatu tindakan wanprestasi atau cidera janji. Untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan dan pihak nasabah, maka pihak perusahaan pembiayaan membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam perjanjianJaminan Fidusia. Dasar hukum Jamina Fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal yang disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan nasabah.

Kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila nasabah wanprestasi, perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut adalah perwujudan asas dari asas kekuatan mengikat perjanjian Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenal istilah wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam perusahaan pembiayaan merupakan hal yang lumrah, tetapi perusahaan pembiayaan harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok,perjanjian fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.Berdasarkan Jaminan Fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan memiliki kekuatan hukum untuk mengatasi masalah tersebut.Berkaitan polemik wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah terhadap pihak perusahaan pembiayaan, maka dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik

diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan langkah hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Nasabah dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana.

a. Bagaimanakah bentuk penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana?
b. Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana?

2. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[1]

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis.* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst.* Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.[2]

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan dapat juga dilahirkan dari undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undangundang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

[1] Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia*. cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 16
[2] *Ibid,* hlm. 18

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sah dan mengikatnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang di tempatkan dibawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwanya. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa, menurut KUH Perdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dewasa jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
3) Suatu hal tertentu:
 Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini sangatlah penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli mobil atau sepeda motor, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli mobil atau sepeda motor tanpa ada kejelasan lebih lanjut, hanya jual beli saja tanpa kejelasan yang lebih detail.
4) Suatu sebab yang halal.
 Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli Anak atau bayi adalah tidak sah, karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

3. Tinjauan tentang Fidusia dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak bahwa debitor tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditor dalam hal ini Perusahaan pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) serta diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sabagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).[3]

Konsep Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Perusahaan pembiayaan konsumen disini mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran.[4]

3.1. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak.asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang

[3] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47
[4] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 58

melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dialasanakan. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya.

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. asas ini dalam ilmu hukum disebut dengan *droit de preference*. Ke dua, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jamininan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan "*droit de suite atau zaaksgevolg*".[5]

Asas ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. konsekuensi pemberlakuan asas ini baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan

3.2. Konsepsi Kontrak Pembiayaan Fidusia

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris "*Contract*" yang berarti perjanjian. Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersil dalam hubumgam hukum yang dibentuk, sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas. Jadi dengan kata lain kontrak merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil. Pengertian kontrak komersil itu sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's*

[5] Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 54

Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.[6]

Persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum, dukungan dan pembatasan hukum tersebut berfungsi melindungi pihak yang mengadakan kontrak dan mendefinisikan hubungan khusus diantara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mendua arti atau bahkan tidak lengkap. KUH Perdata memberi kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat konrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3.3. Subyek dan Obyek Kontrak Pembiayaan Fidusia

Sebagai subyek kontrak, kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian, yaitu satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi. Setiap pihak dapat memposisikan dirinya baik sebagai pihak kreditur maupun debitur, tergantung dilihat dari sisi mana. Contoh : dalam kontrak jual beli, jika dilihat dari sisi pengadaan barang, pembeli adalah kreditur yang berhak atas barang yang diperjual belikan dan penjual adalah debitur yang wajib memenuhi pengadaan barang tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi pembayaran, pembeli adalah debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang dan penjual adalah kreditur yang berhak atas pembayaran tersebut.

3.4. Pengertian Lembaga Pembiayaan (*Finance*)

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, membuka secara luas peluang untuk berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana dan barang kebutuhan masyarakat guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia, kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga pembiayaan sangat penting, karena fungsi lembaga pembiayaan dianggap hampir sama seperti bank. Kegiatan usaha lembaga pembiyaan dapat diartikan sebagai "Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan[7].

Lembaga pembiayaan *finance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak.* Yuridika. Jakarta, 2003, hlm. 26

[7] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm. 69.

konsumen (nasabah) dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran oleh pihak nasabah kepada pihak lembaga pembiayaan*finance*. Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama[8].

Dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terkait, Pihak-pihak tersebut, antara lain:

a. Perusahaan Pembiayaan
 Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh nasabah.
b. Nasabah
 Nasabah adalah pihak pembeli barang dari supllier atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan. Nasabah tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan badan hukum.
c. Supllier
 Supllier adalah pihak penjual barang kepada nasabah atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

3.5. Wanprestasi dalam Pembiayaan Fidusia

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena

[8] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

overmacht atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.[9]

Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya. Sebagai contoh penyerahan rumah tidak dapat dilakukan karena bencana alam. Konsep perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat unsur perbuatan, unsur adanya satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan unsur pengikatan diri para pihak dalam perjanjian tersebut. Dimana unsur-unsur ini wajib ada dalam sebuah perjanjiann agar supaya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum.

4. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana

Bentuk penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara peneguran oleh CV Japanese Manunggal Perdana selaku kreditur dengan mengeluarkan Surat Peringatan (SP1-SP3) yakni memanggil nasabah (debitur) untuk melakukan musyawarah, akan tetapi tetap juga tidak ada tangapan maka CV Japanese Manunggal Perdana memberikan surat teguran (*sommatie*). Kebijakan penyelesaian dilakukan dengan penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, mengubah persyaratan, penataan kembali (restrukturisasi) terhadap nasabah (debitur) yang masih memiliki prospek usaha. Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia secara Litigasi terhadap nasabah (debitur) dilakukan dengan dua cara, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan ekskusi *grosse akta* dan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Kebijaksanaan yang diambil oleh pihak CV Japanese Manunggal Perdana adalah merupakan hal yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Namun apabila dalam jangka

[9] Mariam Darus Badrulzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 47

waktu yang telah ditetapkan nasabah (debitur) tidak juga dapat melunasi angsuran pinjaman tersebut, maka Manager CV Japanese Manunggal Perdana dengan terpaksa akan menggunakan jalur hukum ke Pengadilan. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi berdasarkan hasil penelitian adalah pendapatan tidak mencukupi. penyebab lain adalah adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi.

Wanprestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat terjadi Karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengaan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang nasabah (debitur) dapat berupa, sama sekali tidak memenuhhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi. Berdasarkan hasil penelitian di CV Japanese Manunggal Perdana bahwa sanksi bagi nasabah (debitur) yang wanprestasi yaitu sanksi yang pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhinya maka dengan pengambilan jaminan kredit.

Faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana sebagai berikut:

a. Usaha yang dimiliki oleh nasabah bangkrut, tentunya nasabah tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran.
b. Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan CV Japanese Manunggal Perdana.
c. Obyek jaminan hilang atau musnah bukan kesalahan yang disengaja oleh nasabah karena kendaraannya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka pihak CV Japanese Manunggal Perdana mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata

5. Kesimpulan

Bentuk penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara peneguran

oleh CV Japanese Manunggal Perdana selaku kreditur dengan mengeluarkan Surat Peringatan (SP1-SP3) yakni memanggil nasabah (debitur) untuk melakukan musyawarah, akan tetapi tetap juga tidak ada tangapan maka CV Japanese Manunggal Perdana memberikan surat teguran (*sommatie*). Faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di CV Japanese Manunggal Perdana yakni Usaha yang dimiliki oleh nasabah bangkrut, Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain, Obyek jaminan hilang atau musnah. Untuk menjamin kepastian hukum diharapakan dalam perjanjian kredit pada CV Japanese Manunggal Perdana peminjaman dengan menggunakan jaminan fidusia harus tetap dipertahankan dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak CV Japanese Manunggal Perdana harus tegas dalam menangani hal ini agar nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapakan agar hambatan dalam penyelesaian masalah wanprestasi dari perjanjian kredit, maka pihak CV Japanese Manunggal Perdana harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak nasabah (debitur) yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis, dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh nasabah (debitur) maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak.

6. Referensi

Buku

Badrulzaman, (1992), Mariam Darus, *Hukum Dagang Indonesia*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta.

Chaerudin, (2008), *Materi Pokok Azas-Azas Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'yah, Karya Nusantara, Bandung.

Fakultas Hukum UTB Lampung, (2015), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung; UTB.

HS, Salim, (2016) *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindoPersada, Depok.

Harahap, M. Yahya, (1982), *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hasibuan, Malayu S.P, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri, (2009), *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta.

Moleong, J. Lexy, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, (2008), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Patrik, Purwahid, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, R., (2005), *Hukum Perjanjian*.cet. 21. Intermasa, Jakarta.

Sunaryo, (2008), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, (2011), *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Supramono, Gatot, (1997), *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Wijaya, Gunawan, (2000), *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta.

Yahya, Dwi Kartini, (2005), *Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/Kmk.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.